



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN INOLOBUNGGADUE,  
ASAMBU, TOBEU, DAN KELURAHAN TORIKI  
DI KABUPATEN KONAWA**

**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA**

**TAHUN 2012**



## **PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELURAHAN INOLOBUNGGADUE, ASAMBU, TOBEU, DAN KELURAHAN TORIKI DI KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat, maka dipandang perlu memekarkan beberapa Kelurahan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Konawe ;
  - b. bahwa Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha, Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha, Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha dan Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberu, telah memenuhi syarat untuk memekarkan ditinjau dari aspek luas wilayah dan jumlah Penduduk;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun

- 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 78);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten

- Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 89).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KONAWA**

**Dan**

**BUPATI KONAWA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KONAWA TENTANG PEMBENTUKAN  
KELURAHAN INOLOBUNGGADUE,  
ASAMBU, TOBEU DAN KELURAHAN  
TORIKI DI KABUPATEN KONAWA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;
6. Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bupati Konawe;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
10. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT dilingkup Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha;
- b. Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha;
- c. Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha;
- d. Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberu.



## **BAB III**

### **LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK**

#### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan Inolobunggadue Kecamatan Unaaha seluas 8,92 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Parauna;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Konawe;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lalosabila
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tuoy.
- (2) Kelurahan Inolobunggadue semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha;
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Inolobunggadue, maka Wilayah Kelurahan Puunaha dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Inolobunggadue;
- (4) Jumlah Penduduk Kelurahan Inolobunggadue adalah 1,837 jiwa dan jumlah kepala keluarga 343;
- (5) Peta Kelurahan Inolobunggadue adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Batas Wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha seluas 216,3 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wawonggole;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Wawonggole;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tumpas;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sendang Mulyasari.

- (2) Kelurahan Asambu semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha;
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Asambu, maka Wilayah Kelurahan wawonggole dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Asambu;
- (4) Jumlah Penduduk Kelurahan Asambu adalah 478 jiwa dan jumlah kepala keluarga 100;
- (5) Peta Kelurahan Asambu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Batas Wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan Tobeu Kecamatan Unaaha seluas 314,90 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Parauna;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tuoy;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Konawe;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lalosabila.
- (2) Kelurahan Tobeu semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha;
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Tobeu, maka Wilayah Kelurahan Tuoy dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Tobeu;
- (4) Jumlah Penduduk Kelurahan Tobeu adalah 1,402 jiwa dan jumlah kepala keluarga 310;
- (5) Peta Kelurahan Tobeu adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Batas Wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 6**

- (1) Kelurahan Toriki Kecamatan Anggaberi seluas 470 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Parauna;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kasumewuho;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuoy;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Asinua.
- (2) Kelurahan Triki semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Parauna Kecamatan Anggaberi;
- (3) Dengan dibentuknya Kelurahan Toriki, maka Wilayah Kelurahan Parauna dikurangi dengan Wilayah Kelurahan Toriki;
- (4) Jumlah Penduduk Kelurahan Toriki adalah 717 jiwa dan jumlah kepala keluarga 164;
- (5) Peta Kelurahan Toriki adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Batas Wilayah secara tegas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Kelurahan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

#### **Pasal 8**

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah melalui Camat, sesuai karakteristik wilayah Kelurahan dan Kebutuhan

Daerah, serta melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini lurah mempunyai fungsi, yaitu :

- (1) Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
- (2) Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Pelayanan Masyarakat;
- (4) Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (5) Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (6) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- (7) Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan kelurahan; dan.
- (8) Tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretaris Kelurahan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Pemerintah Kelurahan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama Sekretaris Kelurahan**

##### **Pasal 11**

- (1) Sekretaris Kelurahan adalah unsur Staf;
- (2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang selanjutnya disingkat dengan SEKLUR, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

##### **Pasal 12**

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas yaitu melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi bagi seluruh satuan organisasi Pemerintah Kelurahan.

##### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- (1) Penyusunan rencana Pengendalian dan mengawasi pelaksanaannya;
- (2) Urusan Administrasi Keuangan; dan
- (3) Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

#### **Bagian Kedua Seksi Pemerintahan**

##### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan;

- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Lurah.

#### **Pasal 15**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kelurahan.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan.
- (2) Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

### **Bagian Ketiga Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut adalah mantri Polisi, Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

#### **Pasal 18**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan dan ketertiban wilayah , pembinaan ideologi dan politik serta pembinaan Polisi Pamong Praja .

## **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- (1) Sebagai Penyusun program dan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan ketertiban wilayah;
- (2) Sebagai penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan ideologi dan politik dalam negeri; dan.
- (3) Sebagai Penyusun program dan pelaksana tugas-tugas pembinaan Polisi Pampng Praja.

## **Bagian Keempat Seksi Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat**

### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat adalah unsur pelaksana pemerintahan kelurahan dibidang pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

### **Pasal 21**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perencanaan dan penyusunan program serta pengendalian pembinaan terhadap kegiatan pembangunan ditingkat kelurahan .

## **Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai fungsi, meliputi :

- (1) Sebagai Penyusun program dan pembinaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi; dan.
- (2) Sebagai penyusun program dan pembinaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan lainnya ditingkat kelurahan.

## **Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

### **Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (3) Sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional pada setiap kelurahan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 25**

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam jabatan Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari BAPERJAKAT.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 26**

Dalam pelaksanaan tugasnya Lurah, Seklur, Para kepala seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi dalam pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 27**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 28**

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kelurahan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 29**

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Pembentukan Kelurahan Puuwonua, Wunduongohi dan Kelurahan Lerehoma akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah apabila telah memenuhi persyaratan Administrasi dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ***dinyatakan tidak berlaku lagi.***

#### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : **30 JULI** 2012

**BUPATI KONAWE,**



**H. LUKMAN ABUNAWAS**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : **31 Juli** 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,**



**H. INAWAN LALIASA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012  
NOMOR 103**